



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

HIDAYATULLAH, tempat tanggal lahir Surabaya, 1 Desember 1963, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Sungai Miai Dalam RT 007 RW 001 Kel Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor Register 168/Pdt.P/2024/PN Bjm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah dari pasangan suami istri yang bernama **HIDAYATULLAH** dan **SITI FAJARIAH**;
- Bahwa Istri Pemohon Meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana Surat Kematian Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian Istri Pemohon yang bernama **SITI FAJARIAH** sesuai dengan Surat Kematian Milik Istri Pemohon;
- Bahwa dengan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian tersebut diatas akan memudahkan administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mencatatkan dan menerbitkan akta kematian Istri Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mencatatkan dan menerbitkan akta kematian Orang Tua laki-laki Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Istri Pemohon yang bernama **SITI FAJARIAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayatullah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hidayatullah, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Hidayatullah dan Siti Fajariah selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama Siti Fajariah dari Kelurahan Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Perihal Penetapan Pengadilan untuk pembuatan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 s/d P-5 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saya kenal dengan isteri Pemohon yang bernama bernama Siti Fajariah yang sudah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2009 karena sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menerbitkan Akta Kematian isteri Pemohon yang bernama Siti Fajariah agar memudahkan administrasi Pemohon antara lain menjual warisan rumah
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mencatatkan dan menerbitkan akta kematian Istri Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
2. Suriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saya kenal dengan isteri Pemohon yang bernama bernama Siti Fajariah yang sudah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menerbitkan Akta Kematian isteri Pemohon yang bernama Siti Fajariah agar memudahkan administrasi Pemohon antara lain menjual warisan rumah
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mencatatkan dan menerbitkan akta kematian Istri Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Istri Pemohon atas nama SITI FAJARIAH yang belum pernah dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Miai Dalam RT 007 RW 001 Kel Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) permohonan dari Pemohon, yang pada pokoknya memohon penetapan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Istri Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kematian merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan kalau Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas isteri Pemohon tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang keadaan status isteri Pemohon saat ini yang telah meninggal dunia, sehingga mempermudah Pemohon dan keluarga dalam mengurus segala urusan administrasi dikemudian hari dan berbagai keperluan lainnya diantaranya pengurusan warisan rumah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 membuktikan bahwa benar Siti Fajariah adalah isteri Pemohon, sehingga Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Kematian atas nama Siti Fajariah dari Kantor Kelurahan Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Siti Fajariah telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2009 di Banjarmasin karena Sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan keterangan Pemohon diketahui pula bahwa atas kematian isteri Pemohon pada tanggal 28 September 2009 di Banjarmasin tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian isteri Pemohon yang bernama Siti Fajariah tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian isteri Pemohon bernama Siti Fajariah tersebut dimana kematian isteri Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan menerbitkan Akta Kematian yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar ketentuan hukum dan tentunya membuat suatu kepastian hukum sehingga permohonan Pemohon untuk memohon penerbitan Akta Kematian atas nama isteri dari Pemohon yang bernama Siti Fajariah, cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang berapa lama terhadap pencatatan kematian tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon), akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut selalu diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan kematian

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan tersebut di atas terhadap kematian isteri dari Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan agar adanya kepastian status dari yang telah meninggal tersebut maka dari itu secepatnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Istri Pemohon yang bernama **SITI FAJARIAH** telah meninggal dunia pada tanggal 28 September tahun 2009 dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama isteri Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian atas isteri Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **SITI FAJARIAH**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh ARIYAS DEDY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.,

ARIYAS DEDY, S.H.,

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
<u>Penggandaan</u>	:	<u>Rp. 1.800,00 +</u>

Jumlah : Rp.121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)